

ABSTRAK

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Peningkatan kebutuhan hidup baik di pedesaan atau di perkotaan membuat inovasi bagi pelaku usaha untuk meminjamkan atau memberikan kredit bukan lagi dalam bentuk uang melainkan terhadap barang-barang elektronik maupun *furniture*. CV. Adika Mandiri adalah salah satu pelaku usaha yang menggunakan kesempatan dari keadaan masyarakat yang menginginkan barang-barang elektronik atau *furniture* namun mereka tidak mampu membelinya secara *cash* atau tunai melainkan melalui kredit.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pelaksanaan perjanjian sewa-beli barang elektronik dan *furniture* di CV. Adika Mandiri, serta mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan kreditor ketika debitur wanprestasi. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran tentang Analisis Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-beli barang elektronik dan *furniture*, bagi kreditor ketika debitur wanprestasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa-beli di CV. Adika Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, yang mana dalam perjanjian tersebut telah diatur syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban dari kreditor dan debitur sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan penyelesaian yang dilakukan oleh kreditor ketika debitur wanprestasi, pada CV. Adika Mandiri dapat diselesaikan dengan klausul yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-beli pada pasal 4. Selain penyelesaian yang telah tertulis dalam pasal 4 perjanjian sewa beli CV. Adika Mandiri mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak baik dari kreditor maupun dari debitur.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa-beli, dan CV. Adika Mandiri